



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Sidang PHPU Pileg Jawa Timur: Mendengarkan Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu

Jakarta, 6 Mei 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPR-DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 pada Senin (06/05) pukul 08.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu serta Pengesahan Alat Bukti Para Pihak di Ruang Siang Panel 2 di Lantai 4 Gedung 2 MK. Permohonan Provinsi Jawa Timur ini teregistrasi dengan 12 (belas) nomor perkara, yaitu Nomor 102-01-05-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diajukan Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Nomor 112-01-17-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Persatuan Pembangunan (PBB), Nomor 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Demokrat, Nomor 197-02-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari H. Sungkono, Nomor 223-01-04-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Golongan Karya (Golkar), Nomor 228-01-15-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Nomor 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Kebangkitan Bangsa, Nomor 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Amanat Nasional (PAN), Nomor 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nomor 276-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Alyadi, Nomor 49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Indra Bustomi, Nomor 280-02-02-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Muslech.

Pada sidang kedua, Majelis Hakim Panel memberikan kesempatan kepada Termohon untuk memberikan jawaban terhadap permohonan dari Pemohon. Ini memungkinkan Termohon untuk memberikan klarifikasi, pembelaan, atau argumen terkait dengan perkara yang diajukan dalam permohonan PHPU. Selain itu, Mahkamah Konstitusi mendengarkan keterangan dari pihak-pihak terkait, termasuk dari Bawaslu yang memiliki wewenang dan keahlian khusus dalam memantau dan mengevaluasi proses pemilihan umum serta menanggapi keluhan atau pelanggaran yang terjadi. Selanjutnya, alat bukti yang diajukan oleh para pihak dinilai keabsahannya dalam sidang tersebut, untuk meyakinkan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Perkara yang disidangkan salah satunya adalah perkara Nomor 102-01-05-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diajukan oleh PAN, Pemohon menguraikan bahwa terdapatnya selisih suara antara Pemohon dan Partai Gerindra yang berpengaruh kepada perolehan kursi ke-8 DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur IV untuk pengisian keanggotaan DPR meliputi Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Jember disebabkan oleh rekapitulasi ulang di tingkat kecamatan tidak mempedomani C.Hasil.DPR dan C.Hasil Salinan-DPR terjadi pada 105 TPS di 6 (enam) kelurahan/desa Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember.

Dalam permohonannya, dalam perkara lainnya Nomor 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Pemohon mendalilkan adanya pengurangan suara yang diduga dilakukan oleh KPU dalam Model D-HASIL KABUPATEN, pengurangan tersebut mencapai 2.000 suara. Jika tidak terjadi pengurangan tersebut, total perolehan suara Pemohon akan mencapai 9.989 suara, satu tingkat di atas Partai Gelombang Rakyat Indonesia (7) yang memperoleh 9.593 suara. Pemohon juga menambahkan bahwa mereka telah mengajukan keberatan secara berjenjang, pertama di tingkat PPK Kecamatan Konang, namun keberatan tersebut tidak ditandatangani oleh Ketua PPK Kecamatan Konang. Oleh karena itu, Pemohon mengajukan keberatan di tingkat KPU Kabupaten Bangkalan pada tanggal 5 Maret 2024, yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Bangkalan.

Pada sidang Pendahuluan Senin (29/04), kuasa hukum Pemohon Nomor 102-01-05-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Hoirullah, mengklaim bahwa malapetaka berkurangnya perolehan suara Pemohon dimulai dari rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan, khususnya pada Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan. Di sisi lain, kuasa hukum Nomor 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Reginaldo, menyampaikan bahwa selisih suara terjadi di beberapa daerah yang tersebar di Dapil Jatim VIII, meliputi Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Madiun, Kota Mojokerto, Kota Madiun, Kabupaten Jombang, dan Kabupaten Nganjuk. **(FF)**

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman www.mkri.id.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130